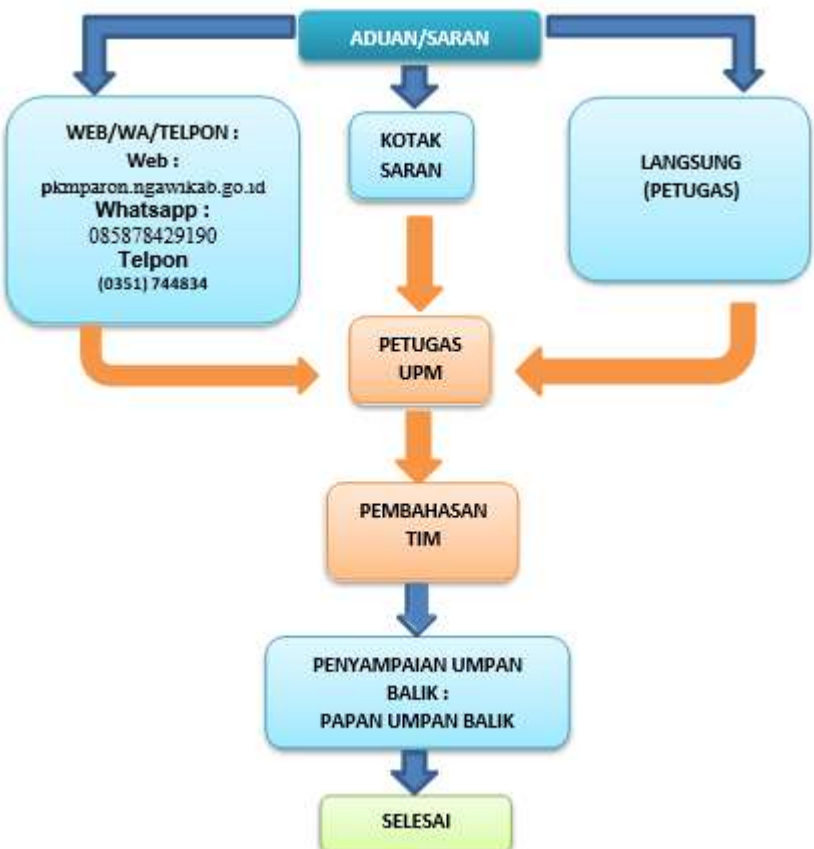




STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Pasien Umum - Membawa identitas (KTP/KK) - Membawa Resep Obat 2. Pasien BPJS - Membawa BPJS - Membawa Resep Obat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang menyerahkan resep obat  Petugas melakukan skrining resep  Petugas menyiapkan obat sesuai resep  Petugas menyerahkan obat kepada pasien  Petugas memanggil pasien  Petugas mengkonfirmasi identitas pasien  Petugas menyerahkan obat kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 15 menit untuk resep non racikan 1 – 30 menit untuk resep racikan
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien umum: Bayar
6.	Produk Pelayanan	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

7.	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	1. Meja 2. Seperangkat Komputer 3. Etalase 4. Obat 5. BMHP 6. ATK 7. Etiket 8. Plastik obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam <pre>graph TD; A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON : Web : pkmparon.ngawikab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpon (0351) 744834]; A --> C[KOTAK SARAN]; A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)]; B --> E[PETUGAS UPM]; C --> E; D --> E; E --> F[PEMBAHASAN TIM]; F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK : PAPAN UMPAN BALIK]; G --> H[SELESAI];</pre>

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Etiket obat yang jelas 2. Penjelasan informasi terkait penggunaan obat, efek samping obat, interaksi obat dengan obat lain dan makanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Paron



dr. Liong Hong Bing
NIP.19710925 200604 2 01

